



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAIRUL AZMI Alias AAS Bin (Alm) JUMBRI;**
2. Tempat lahir : Tungkaran;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulin Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Peternak;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **16 Desember 2023** sampai dengan tanggal **18 Desember 2023**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **18 Desember 2023** sampai dengan tanggal **06 Januari 2024**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **07 Januari 2024** sampai dengan tanggal **15 Februari 2024**;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **16 Februari 2024** sampai dengan tanggal **16 Maret 2024**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **14 Maret 2024** sampai dengan tanggal **02 April 2024**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **03 April 2024** sampai dengan tanggal **02 Mei 2024**;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **01 April 2024** sampai dengan tanggal **30 April 2024**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **01 Mei 2024** sampai dengan tanggal **29 Juni 2024**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H** dan **RABIATUL QIFTIAH, S.H.**, bertempat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 03 April 2024;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 01 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 01 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAIRUL AZMI Als. AAS Bin Alm. JUMBRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HAIRUL AZMI Als. AAS Bin Alm. JUMBRI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan penjara serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 542 (lima ratus empat puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen;
 - (2) 1 (satu) buah plastik warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - (3) Uang hasil dari penjualan Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - (4) 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold dengan No. Whatsapp 085245547725 No. Imei 863203060303498;**Dirampas untuk Negara.**

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya **Terdakwa HAIRUL AZMI Als. AAS Bin Alm. JUMBRI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-12/KANDA/Enz/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU;

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa HAIRUL AZMI Als AAS Bin Alm. JUMBRI pada hari Minggu tanggal 17 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 17:00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa yang sedang duduk-duduk di belakang rumah warga tepatnya di Desa Karasikan Kec, Sungai Raya Kab, Hulu Sungai Selatan didatangi oleh sdr. YADI (DPO) dengan maksud untuk mengantarkan pesanan obat jenis Carnophen kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima obat Carnophen sebanyak 5 (lima) bungkus yang isi per bungkusnya 100 (seratus) butir sehingga totalnya sebanyak 500 (lima ratus)

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan harga per butir Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang seluruhnya disetorkan secara tunai kepada Sdr. YADI (DPO), bahwa Terdakwa menerima upah penjualan dari Sdr. YADI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per 100 (seratus) butir. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 17:00 wita Sdr. YADI (DPO) mengantarkan lagi obat jenis Carnophen kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan cara diletakkan diperkebunan atau semak tepatnya dibelakang rumah warga di Desa Karasikan, **setelah** Terdakwa menerima obat jenis Carnophen tersebut Terdakwa oleh Petugas Kepolisian diantaranya adalah Saksi M.RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI Bin SYARIFUDDIN yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat pada saat itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, **kemudian** Petugas Kepolisian menemukan kantong plastik warna hitam berisi obat Carnophen yang Terdakwa letakkan dibawah pohon dan setelah ditanya kepemilikan obat Carnophen tersebut oleh Petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa obat Carnophen tersebut adalah miliknya yang berjumlah 543 (lima ratus empat puluh tiga) butir diantaranya 500 (lima ratus) butir baru Terdakwa terima dari Sdr. YADI (DPO) dan 42 (empat puluh dua) butir merupakan sisa dari paket pertama yang tidak habis terjual, kemudian Terdakwa dan barang bukti lain yaitu uang hasil penjualan Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu) rupiah dan 1 (satu) buah HP OPPO A17 warna Gold dengan No. WA 0852 4554 7725 dan No.lmei 863203060303498 dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Charnopen seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per butir dengan cara Terdakwa menawarkan di tempat yang biasa Terdakwa datangi dan bisa juga langsung menghubungi pembeli melalui telepon Whatsapp, Terdakwa melakukan transaksi di kebun atau semak dibelakang rumah warga di Desa Karasikan dimana para pembeli mendatangi Terdakwa, lalu membayar secara tunai kepada Terdakwa, oleh Terdakwa keuntungan yang didapat dari upah penjualan dipergunakan Terdakwa untuk modal membeli obat Carnophen dan Dextro dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa hasil pemeriksaan yakni Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ban-jarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.12.23.1239 tanggal 27 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm.,

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apt., M.Pharm.Sci NIP 198305262009122001 dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah **POSITIF** mengandung Karisoprodol dengan kadar **Karisoprodol** = 248,80 mg/tablet yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 145 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Obat Jenis Carnophen yang termasuk Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR;

Bahwa ia Terdakwa HAIRUL AZMI Als AAS Bin Alm. JUMBRI pada hari Minggu tanggal 17 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 17:00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa yang sedang duduk-duduk di belakang rumah warga tepatnya di Desa Karasikan Kec, Sungai Raya Kab, Hulu Sungai Selatan didatangi oleh sdr. YADI (DPO) dengan maksud untuk mengantarkan pesanan obat jenis Carnophen kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima obat Carnophen sebanyak 5 (lima) bungkus yang isi per bungkusnya 100 (seratus) butir sehingga totalnya sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga per butir Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang seluruhnya disetorkan secara tunai kepada Sdr. YADI (DPO), bahwa Terdakwa menerima upah penjualan dari Sdr. YADI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per 100 (seratus) butir. Kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 17:00 wita Sdr. YADI (DPO) mengantarkan lagi obat jenis Carnophen kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan cara diletakkan diperkebunan atau semak tepatnya dibelakang rumah warga di Desa Karasikan, **setelah** Terdakwa menerima obat jenis Carnophen tersebut Terdakwa oleh Petugas Kepolisian diantaranya adalah Saksi M.RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI Bin SYARIFUDDIN yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat pada saat itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, **kemudian** Petugas Kepolisian menemukan kantong plastik warna hitam berisi obat Carnophen yang Terdakwa letakkan dibawah pohon dan setelah ditanya kepemilikan obat Carnophen tersebut oleh Petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa obat Carnophen tersebut adalah miliknya yang berjumlah 543 (lima ratus empat puluh tiga) butir diantaranya 500 (lima ratus) butir baru Terdakwa terima dari Sdr. YADI (DPO) dan 42 (empat puluh dua) butir merupakan sisa dari paket pertama yang tidak habis terjual, kemudian Terdakwa dan barang bukti lain yaitu uang hasil penjualan Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu) rupiah dan 1 (satu) buah HP OPPO A17 warna Gold dengan No. WA 0852 4554 7725 dan No.lmei 863203060303498 dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Charnopen seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per butir dengan cara Terdakwa menawarkan di tempat yang biasa Terdakwa datangi dan bisa juga langsung menghubungi pembeli melalui telepon Whatsapp, Terdakwa melakukan transaksi di kebun atau semak dibelakang rumah warga di Desa Karasikan dimana para pembeli mendatangi Terdakwa, lalu membayar sacara tunai kepada Terdakwa, oleh Terdakwa keuntungan yang didapat dari upah penjualan dipergunakan Terdakwa untuk modal membeli obat Carnophen dan Dextro dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa hasil pemeriksaan yakni Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ban-jarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.12.23.1239 tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 198305262009122001 dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah **POSITIF** mengandung Karisoprodol dengan kadar **Karisoprodol** = 248,80 mg/tablet yang termasuk dalam Narkotika Golongan

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 145 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Obat Jenis Carnophen yang termasuk Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA;

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa HAIRUL AZMI Als AAS Bin Alm. JUMBRI pada hari Minggu tanggal 17 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 17:00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3),** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa yang sedang duduk-duduk di belakang rumah warga tepatnya di Desa Karasikan Kec, Sungai Raya Kab, Hulu Sungai Selatan didatangi oleh sdr. YADI (DPO) dengan maksud untuk mengantarkan pesanan obat jenis Carnophen kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima obat Carnophen sebanyak 5 (lima) bungkus yang isi per bungkusnya 100 (seratus) butir sehingga totalnya sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga per butir Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang seluruhnya disetorkan secara tunai kepada Sdr. YADI (DPO), bahwa Terdakwa menerima upah penjualan dari Sdr. YADI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per 100 (seratus) butir. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 17:00 wita Sdr. YADI

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengantarkan lagi obat jenis Carnophen kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan cara diletakkan diperkebunan atau semak tepatnya dibelakang rumah warga di Desa Karasikan, **setelah** Terdakwa menerima obat jenis Carnophen tersebut Terdakwa oleh Petugas Kepolisian diantaranya adalah Saksi M.RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI Bin SYARIFUDDIN yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat pada saat itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, **kemudian** Petugas Kepolisian menemukan kantong plastik warna hitam berisi obat Carnophen yang Terdakwa letakkan dibawah pohon dan setelah ditanya kepemilikan obat Carnophen tersebut oleh Petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa obat Carnophen tersebut adalah miliknya yang berjumlah 543 (lima ratus empat puluh tiga) butir diantaranya 500 (lima ratus) butir baru Terdakwa terima dari Sdr. YADI (DPO) dan 42 (empat puluh dua) butir merupakan sisa dari paket pertama yang tidak habis terjual, kemudian Terdakwa dan barang bukti lain yaitu uang hasil penjualan Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu) rupiah dan 1 (satu) buah HP OPPO A17 warna Gold dengan No. WA 0852 4554 7725 dan No.lmei 863203060303498 dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Charnopen seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per butir dengan cara Terdakwa menawarkan di tempat yang biasa Terdakwa datang dan bisa juga langsung menghubungi pembeli melalui telepon Whatsapp, Terdakwa melakukan transaksi di kebun atau semak dibelakang rumah warga di Desa Karasikan dimana para pembeli mendatangi Terdakwa, lalu membayar secara tunai kepada Terdakwa, oleh Terdakwa keuntungan yang didapat dari upah penjualan dipergunakan Terdakwa untuk modal membeli obat Carnophen dan Dextro dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa hasil pemeriksaan yakni Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ban-jarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.12.23.1239 tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 198305262009122001 dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah **POSITIF** mengandung Karisoprodol dengan kadar **Karisoprodol** = 248,80 mg/tablet yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Obat Jenis Carnophen yang termasuk Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

SUBSIDIAIR;

Bahwa ia Terdakwa HAIRUL AZMI Als AAS Bin Alm. JUMBRI pada hari Minggu tanggal 17 bulan Desember tahun 2023 sekitar pukul 17:00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa yang sedang duduk-duduk di belakang rumah warga tepatnya di Desa Karasikan Kec, Sungai Raya Kab, Hulu Sungai Selatan didatangi oleh sdr. YADI (DPO) dengan maksud untuk mengantarkan pesanan obat jenis Carnophen kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima obat Carnophen sebanyak 5 (lima) bungkus yang isi per bungkusnya 100 (seratus) butir sehingga totalnya sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga per butir Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang seluruhnya disetorkan secara tunai kepada Sdr. YADI (DPO), bahwa Terdakwa menerima upah penjualan dari Sdr. YADI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per 100 (seratus) butir. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 17:00 wita Sdr. YADI (DPO) mengantarkan lagi obat jenis Carnophen kepada Terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan cara diletakkan diperkebunan atau semak tepatnya dibelakang rumah warga di Desa Karasikan, **setelah** Terdakwa menerima obat jenis Carnophen tersebut Terdakwa oleh Petugas Kepolisian



diantaranya adalah Saksi M.RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI Bin SYARIFUDDIN yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat pada saat itu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, **kemudian** Petugas Kepolisian menemukan kantong plastik warna hitam berisi obat Carnophen yang Terdakwa letakkan dibawah pohon dan setelah ditanya kepemilikan obat Carnophen tersebut oleh Petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa obat Carnophen tersebut adalah miliknya yang berjumlah 543 (lima ratus empat puluh tiga) butir diantaranya 500 (lima ratus) butir baru Terdakwa terima dari Sdr. YADI (DPO) dan 42 (empat puluh dua) butir merupakan sisa dari paket pertama yang tidak habis terjual, kemudian Terdakwa dan barang bukti lain yaitu uang hasil penjualan Rp.134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu) rupiah dan 1 (satu) buah HP OPPO A17 warna Gold dengan No. WA 0852 4554 7725 dan No.lmei 863203060303498 dibawa oleh Petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Charnopen seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) per butir dengan cara Terdakwa menawarkan di tempat yang biasa Terdakwa datangi dan bisa juga langsung menghubungi pembeli melalui telepon Whatsapp, Terdakwa melakukan transaksi di kebun atau semak dibelakang rumah warga di Desa Karasikan dimana para pembeli mendatangi Terdakwa, lalu membayar secara tunai kepada Terdakwa, oleh Terdakwa keuntungan yang didapat dari upah penjualan dipergunakan Terdakwa untuk modal membeli obat Carnophen dan Dextro dan sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa hasil pemeriksaan yakni Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ban-jarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.12.23.1239 tanggal 27 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian ANNISA DYAH LESTARI, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci NIP 198305262009122001 dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah **POSITIF** mengandung Karisoprodol dengan kadar **Karisoprodol** = 248,80 mg/tablet yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 145 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Obat Jenis Carnophen yang termasuk Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita tepatnya diperkebunan/semak dibelakang rumah warga di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang tidak memiliki ijin edar, kemudian setelah mendatangi lokasi tersebut anggota kepolisian berhasil diamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) butir obat diduga jenis Carnophen ditemukan dikedua tangan Terdakwa, dan 500 (lima ratus) butir obat diduga jenis Carnophen dimasukkan didalam tempat kantong plastik warna hitam diletakkan Terdakwa dibawah pohon, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) butir obat diduga jenis Carnophen, diamankan pula barang bukti lain berupa uang hasil dari penjualan sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna Gold dengan No. WA 0852 4554 7725 dan No.Imei 863203060303498;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan obat diduga jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YADI yang alamatnya tidak mengetahui, dimana awalnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. YADI untuk menjualkan obat diduga jenis Carnophen, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wita Sdr. YADI mengantarkan obat diduga jenis Carnophen sebanyak 5 (lima) bungkus yang isi per 1 (satu) bungkus 100 (seratus) butir sehingga total semua sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga perbutir Terdakwa jual Rp. 12.000,- (dua belas ribu) rupiah dan upahnya Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah per 100 (seratus) butir, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. YADI mengantar lagi obat diduga jenis Carnophen sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada Terdakwa dengan cara ditaruh tidak jauh dari tempat mereka berada dan untuk pembayaran via setoran cash kepada Sdr. YADI, sehingga total obat diduga jenis Carnophen saat Terdakwa diamankan berjumlah 542 (lima ratus empat puluh dua butir), untuk masing-masingnya yang 500 (lima ratus) butir tidak sempat Terdakwa jual dan yang 42 (empat puluh dua) butir adalah sisa yang tidak habis Terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023;

- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa sudah sering membeli obat diduga jenis Carnophen tersebut dari Sdr. YADI dan berjalan dalam waktu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat diduga jenis Carnophen tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telp WhatsApp untuk memesan obat diduga jenis Carnophen, dapat juga ketika Terdakwa sedang nongkrong menunggu diperkebunan/semak dibelakang rumah warga di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan datang pembeli untuk membeli obat diduga jenis Carnophen, kemudian untuk obatnya kebanyakan langsung diminum ditempat dan ada juga sebagian yang membawa pulang, sedangkan untuk pembayaran langsung cash kepada Terdakwa dengan harga Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat diduga jenis Carnophen yang sekarang termasuk kedalam kategori Narkotika, dan Terdakwa mengatakan **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memiliki keahlian dibidang farmasi, dan juga bukan orang yang memiliki keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan **mengedarkan**, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat diduga jenis Carnophen yang sekarang termasuk kedalam kategori Narkotika, juga Terdakwa tidak memiliki apotik maupun toko obat;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD GAYUS MAULIDI Bin SYARIFUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita tepatnya diperkebunan/semak dibelakang rumah warga di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang tidak memiliki ijin edar, kemudian setelah mendatangi lokasi tersebut anggota kepolisian berhasil diamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) butir obat diduga jenis Carnophen ditemukan dikedua tangan Terdakwa, dan 500 (lima ratus) butir obat diduga jenis Carnophen dimasukkan didalam tempat kantong plastik warna hitam diletakkan Terdakwa dibawah pohon, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) butir obat diduga jenis Carnophen, diamankan pula barang bukti lain berupa uang hasil dari penjualan sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna Gold dengan No. WA 0852 4554 7725 dan No.Imei 863203060303498;

- Bahwa dari hasil interrogasi, Terdakwa mendapatkan obat diduga jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YADI yang alamatnya tidak mengetahui, dimana awalnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. YADI untuk menjualkan obat diduga jenis Carnophen, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wita Sdr. YADI mengantarkan obat diduga jenis Carnophen sebanyak 5 (lima) bungkus yang isi per 1 (satu) bungkus 100 (seratus) butir sehingga total semua sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga perbutir Terdakwa jual Rp. 12.000,- (dua belas ribu) rupiah dan upahnya Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah per 100 (seratus) butir, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. YADI mengantar lagi obat diduga jenis Carnophen sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada Terdakwa dengan cara ditaruh tidak jauh dari tempat mereka berada dan untuk pembayaran via setoran cash kepada Sdr. YADI, sehingga total obat diduga jenis Carnophen saat Terdakwa diamankan berjumlah 542 (lima ratus empat puluh dua butir), untuk masing-masingnya yang 500 (lima ratus) butir tidak sempat Terdakwa jual dan yang 42 (empat puluh dua) butir adalah sisa yang tidak habis Terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023;

- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa sudah sering membeli obat diduga jenis Carnophen tersebut dari Sdr. YADI dan berjalan dalam waktu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat diduga jenis Carnophen tersebut dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telp WhatsApp untuk memesan obat diduga jenis Carnophen, dapat juga ketika Terdakwa sedang nongkrong menunggu diperkebunan/semak dibelakang rumah warga di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan datang pembeli untuk membeli obat diduga jenis Carnophen, kemudian untuk obatnya kebanyakan langsung diminum ditempat dan ada juga sebagian yang membawa pulang, sedangkan untuk pembayaran langsung cash kepada Terdakwa dengan harga Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat diduga jenis Carnophen yang sekarang termasuk kedalam kategori Narkotika, dan Terdakwa mengatakan **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memiliki keahlian dibidang farmasi, dan juga bukan orang yang memiliki keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan **mengedarkan**, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat diduga jenis Carnophen yang sekarang termasuk kedalam kategori Narkotika, juga Terdakwa tidak memiliki apotik maupun toko obat;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **M. FARDIYANNOOR, M.Sc, Apt Bin H. M. JAPAR,**

dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Kepala seksi farmasi, kosmetik dan obat tradisional (ASN) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang salah satu tugas dan wewenang Ahli dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan, termasuk Psikotropika dan Narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa untuk jenis penggolongan obat sediaan farmasi jenis Carnophen adalah termasuk golongan bebas terbatas di mana penggunaannya harus sesuai dengan indikasi, kegunaan obat jenis sediaan farmasi Carnophen adalah obat untuk nyeri;

- Bahwa berkaitan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan golongan Narkotika, salah satunya adalah kandungan KARISOPRODOL yang termasuk dalam golongan I Narkotika;

- Bahwa untuk obat sediaan farmasi jenis Carnophen ada kandungan Karisoprodol yang merupakan Narkotika Golongan I, namun menurut Ahli masih banyak kendala yang pertama dari BPOM memerlukan waktu yang lama untuk mengetahui kadar berat KARISOPRODOL dalam obat Carnophen karena terdapat tiga kandungan didalamnya dan berat menentukan hukuman/ ayat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai dan yang kedua belum ada alat untuk tes urine untuk KARISOPRODOL;

- Bahwa menurut Ahli, sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar adalah yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh kementerian kesehatan (alat kesehatan) dan BPOM (obat); Sedangkan yang dimaksud dengan keamanan khasiat dan kemanfaatan mutu maksudnya adalah bahwa produk tersebut sudah memenuhi syarat-syarat keamanan ketika digunakan dan memenuhi syarat-syarat mutu yang telah ditentukan;
- Bahwa standar untuk menjual sediaan farmasi adalah produk harus jelas identitasnya (nama obat, nama pabrikan, kemasan/packing jelas dan memiliki ijin edar);
- Bahwa obat sediaan farmasi yang diserahkan ke pasien atau konsumen harus diberikan penjelasan dan informasi terkait produknya yaitu informasi tentang nama obat, dosis obat, khasiat atau manfaat secara klinis, cara penggunaan yang tepat untuk memperoleh tujuan terapi sesuai petunjuk tenaga medis atau tenaga kefarmasian;
- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud dengan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar adalah ijin yang tidak ada dikeluarkan dari BPOM untuk sediaan farmasi dan kementerian kesehatan untuk alat kesehatan bahwa produk tersebut boleh diedarkan di masyarakat dengan syarat-syarat tertentu;
- Bahwa penyerahan obat dengan menghilangkan nama obat, nama pabrik dan kemasan strip obat dalam praktik kefarmasian dilakukan atas dasar instruksi dokter melalui resep dengan mencatatnya dibuku laporan terkait identitas obat yang diracik, praktik ini untuk kepentingan peracikan obat dalam bentuk kapsul atau puyer, aktifitas ini hanya boleh dilakukan oleh profesi dokter dan tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.12.23.1239 tanggal 27 Desember 2023, dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan - pada sisi lainnya adalah **POSITIF** mengandung **Karisoprodol** dengan kadar Karisoprodol = 248,80 mg/tablet yang termasuk dalam Narkotika Golongan I

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 145 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita tepatnya diperkebunan/semak dibelakang rumah warga di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan tersebut karena pada waktu anggota kepolisian datang menghampiri Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) butir obat diduga jenis Carnophen yang ditemukan dikedua tangan Terdakwa, dan sebanyak 500 (lima ratus) butir obat diduga jenis Carnophen yang dimasukkan didalam tempat kantong plastik warna hitam diletakkan Terdakwa dibawah pohon, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) butir obat diduga jenis Carnophen, diamankan pula barang bukti lain berupa uang hasil dari penjualan sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna Gold dengan No. WA 0852 4554 7725 dan No.lmei 863203060303498;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp.134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu) rupiah yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut adalah hasil penjualan obat diduga jenis Carnophen pada hari itu, karena sebelumnya uang penjualan sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr. YADI;
- Bahwa seingat Terdakwa, terakhir kali menjual obat diduga jenis Carnophen tersebut kepada pembeli yang bernama Sdr. ADI sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbutirnya pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wita setengah jam sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat diduga jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YADI yang alamatnya tidak mengetahui, dimana awalnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. YADI untuk menjualkan obat diduga jenis Carnophen, kemudian

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. YADI mengantarkan obat diduga jenis Carnophen sebanyak 5 (lima) bungkus yang isi per 1 (satu) bungkus 100 (seratus) butir sehingga total semua sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga perbutir Terdakwa jual Rp. 12.000,- (dua belas ribu) rupiah dan upahnya Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah per 100 (seratus) butir, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. YADI mengantar lagi obat diduga jenis Carnophen sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada Terdakwa dengan cara ditaruh tidak jauh dari tempat mereka berada dan untuk pembayaran via setoran cash kepada Sdr. YADI, sehingga total obat diduga jenis Carnophen saat Terdakwa diamankan berjumlah 542 (lima ratus empat puluh dua butir), untuk masing-masingnya yang 500 (lima ratus) butir tidak sempat Terdakwa jual dan yang 42 (empat puluh dua) butir adalah sisa yang tidak habis Terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli obat diduga jenis Carnophen tersebut dari Sdr. YADI dan berjalan dalam waktu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat diduga jenis Carnophen tersebut kepada siapa saja dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telp WhatsApp untuk memesan obat diduga jenis Carnophen, dapat juga ketika Terdakwa sedang nongkrong menunggu diperkebunan/semak dibelakang rumah warga di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan datang pembeli untuk membeli obat diduga jenis Carnophen, kemudian untuk obatnya kebanyakan langsung diminum ditempat dan ada juga sebagian yang membawa pulang, sedangkan untuk pembayaran langsung cash kepada Terdakwa dengan harga Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa Terdakwa **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat diduga jenis Carnophen yang sekarang termasuk kedalam kategori Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dibidang farmasi, dan juga bukan orang yang

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan **mengedarkan**, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat diduga jenis Carnophen yang sekarang termasuk kedalam kategori Narkotika, juga Terdakwa tidak memiliki apotik maupun toko obat;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 542 (lima ratus empat puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Uang hasil dari penjualan sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold dengan No. Whatsapp 085245547725 No. Imei 863203060303498;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari ada informasi peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang tidak memiliki ijin edar yang dilakukan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI dan Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI (anggota kepolisian) mendatangi Terdakwa ketika berada diperkebunan/semak dibelakang rumah warga di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan menemukan barang bukti 42 (empat puluh dua) butir obat diduga jenis Carnophen ditemukan dikedua tangan Terdakwa, dan sebanyak 500 (lima ratus) butir obat diduga jenis Carnophen dimasukkan didalam tempat kantong plastik warna hitam diletakkan Terdakwa dibawah pohon, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) butir obat diduga jenis Carnophen, diamankan pula barang bukti lain berupa uang hasil dari penjualan obat diduga jenis Carnophen sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A17 warna Gold dengan No. WA 0852 4554 7725 dan No.lmei 863203060303498;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat diduga jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YADI yang alamatnya tidak mengetahui, dimana awalnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. YADI untuk menjualkan obat diduga jenis Carnophen, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. YADI mengantarkan obat diduga jenis Carnophen sebanyak 5 (lima) bungkus yang isi per 1 (satu) bungkus 100 (seratus) butir sehingga total semua sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga perbutir Terdakwa jual Rp. 12.000,- (dua belas ribu) rupiah dan upahnya Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah per 100 (seratus) butir, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. YADI mengantar lagi obat diduga jenis Carnophen sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada Terdakwa dengan cara ditaruh tidak jauh dari tempat mereka berada dan untuk pembayaran via setoran cash kepada Sdr. YADI, sehingga total obat diduga jenis Carnophen saat Terdakwa diamankan berjumlah 542 (lima ratus empat puluh dua) butir, untuk masing-masingnya yang 500 (lima ratus) butir tidak sempat Terdakwa jual dan yang 42 (empat puluh dua) butir adalah sisa yang tidak habis Terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual obat diduga jenis Carnophen tersebut kepada pembeli yang bernama Sdr. ADI sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbutirnya pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wita setengah jam sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli obat diduga jenis Carnophen tersebut dari Sdr. YADI dan berjalan dalam waktu sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat diduga jenis Carnophen tersebut kepada siapa saja dengan cara pembeli menghubungi Terdakwa melalui telp WhatsApp untuk memesan obat diduga jenis Carnophen, dapat juga ketika Terdakwa sedang nongkrong menunggu diperkebunan/semak dibelakang rumah warga di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan datang pembeli untuk membeli obat diduga jenis Carnophen, kemudian

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk obatnya kebanyakan langsung diminum ditempat dan ada juga sebagian yang membawa pulang, sedangkan untuk pembayaran langsung cash kepada Terdakwa dengan harga Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) perbutir;

- Bahwa Terdakwa **tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat diduga jenis Carnophen yang sekarang termasuk kedalam kategori Narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dibidang farmasi, dan juga bukan orang yang memiliki keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan **mengedarkan**, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat diduga jenis Carnophen yang sekarang termasuk kedalam kategori Narkotika, juga Terdakwa tidak memiliki apotik maupun toko obat;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.12.23.1239 tanggal 27 Desember 2023, dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan - pada sisi lainnya adalah **POSITIF** mengandung **Karisoprodol** dengan kadar Karisoprodol = 248,80 mg/tablet yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 145 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dakwaan dari Penuntut Umum tersebut ternyata maksud dari dakwaan tersebut, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan secara gabungan/kombinasi, yaitu KESATU Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsida melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. **ATAU KEDUA** Primair melanggar **Pasal 435** Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Subsida melanggar **Pasal 436 Ayat (1)** Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan gabungan atau dakwaan kombinasi yang merupakan gabungan atau kombinasi antara dakwaan yang berbentuk Subsideritas dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, dan antara kedua jenis dakwaan tersebut digabungkan dengan menggunakan bentuk dakwaan Alternatif, dan konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan **Gabungan atau Kombinasi dengan penghubung Alternatif** tersebut Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan Subsideritas mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, oleh karena telah terdapat ketentuan baru yang mengatur mengenai perubahan golongan Narkotika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan golongan Narkotika, yang salah satunya adalah kandungan KARISOPRODOL termasuk dalam golongan I Narkotika, maka dakwaan yang mendekati untuk dibuktikan adalah **dakwaan Gabungan atau Kombinasi**

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn



KESATU yang disusun secara **Subsideritas**, yaitu Primair melanggar Pasal **114 ayat (1)** UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal **112 ayat (1)** UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan KESATU Primair, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (1)** UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa obat diduga jenis Carnophen atau disebut juga ZENITH yang didapati pada diri Terdakwa pada saat penangkapan termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.12.23.1239 tanggal 27 Desember 2023, dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan - pada sisi lainnya adalah **POSITIF** mengandung **Karisoprodol** dengan kadar Karisoprodol = 248,80 mg/tablet yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor Urut 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti obat jenis Carnophen atau disebut juga ZENITH yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “**membeli**” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan menjadi “**perantara dalam jual beli**” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bermula dari ada informasi peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI dan Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI (anggota kepolisian) mendatangi Terdakwa ketika berada diperkebunan/semak dibelakang rumah warga di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan menemukan barang bukti 42 (empat puluh dua) butir obat jenis Carnophen ditemukan dikedua tangan Terdakwa, dan sebanyak 500 (lima ratus) butir obat jenis Carnophen dimasukkan didalam tempat kantong plastik warna hitam diletakkan Terdakwa dibawah pohon, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) butir obat jenis Carnophen, diamankan pula barang bukti lain berupa uang hasil dari penjualan obat jenis

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 warna Gold dengan No. WA 0852 4554 7725 dan No.Imei 863203060303498;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari Sdr. YADI yang alamatnya tidak mengetahui, dimana awalnya Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. YADI untuk menjualkan obat jenis Carnophen, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. YADI mengantarkan obat jenis Carnophen sebanyak 5 (lima) bungkus yang isi per 1 (satu) bungkus 100 (seratus) butir sehingga total semua sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga perbutir Terdakwa jual Rp. 12.000,- (dua belas ribu) rupiah dan upahnya Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah per 100 (seratus) butir, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita Sdr. YADI mengantar lagi obat jenis Carnophen sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada Terdakwa dengan cara ditaruh tidak jauh dari tempat mereka berada dan untuk pembayaran via setoran cash kepada Sdr. YADI, sehingga total obat jenis Carnophen saat Terdakwa diamankan berjumlah 542 (lima ratus empat puluh dua) butir, untuk masing-masingnya yang 500 (lima ratus) butir tidak sempat Terdakwa jual dan yang 42 (empat puluh dua) butir adalah sisa yang tidak habis Terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023; Dan terakhir kali Terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut kepada pembeli yang bernama Sdr. ADI sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbutirnya pada tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wita setengah jam sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, meskipun tidak terdapat Saksi-Saksi yaitu Sdr. YADI dan Sdr. ADI yang telah memberikan obat jenis Carnophen kepada Terdakwa dan yang telah membeli obat jenis Carnophen dari Terdakwa, namun dengan adanya barang bukti yang ditemukan sejumlah 542 (lima ratus empat puluh dua) butir yang tergolong banyak, juga fakta persidangan yang menerangkan setengah jam sebelum penangkapan Terdakwa telah menjual obat jenis Carnophen kepada Sdr. ADI sebanyak 7 (tujuh) butir, dan lokasi penangkapan Terdakwa tersebut adalah tempat nongkrong Terdakwa untuk mengedarkan obat jenis Carnophen, dimana para pembelinya juga sudah mengetahui tempat Terdakwa memperjualbelikan obat jenis Carnophen tersebut, disamping itu pula ditemukan uang sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari penjualan obat jenis Carnophen, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Hakim meyakini telah terjadi peredaran/ transaksi jual beli obat jenis Carnophen, dan dari serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut telah termasuk/tergolong suatu perbuatan "**menjual**", oleh karena telah terbukti perbuatan "**menjual**" yang dilakukan Terdakwa merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap obat jenis Carnophen yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan **menjual Narkotika golongan I**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur *tanpa hak atau melawan hukum* tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menjual Narkotika golongan I sebagaimana unsur pertama diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “**menjual Narkotika Golongan I**”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya menjual Narkotika Golongan I tersebut diketahui Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjual Narkotika Golongan I, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis Carnophen yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I. Dan diketahui pula Terdakwa bekerja sebagai Peternak, yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjual Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa oleh karena “*melawan hukum*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam **dakwaan Gabungan atau Kombinasi KESATU Primair**;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Gabungan atau Kombinasi KESATU Subsidair dan dakwaan Gabungan atau Kombinasi KESATU Primair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap obat jenis Carnophen yang sudah termasuk kedalam Narkotika Golongan I.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;
- Jumlah butiran obat jenis Carnophen yang ditemukan tergolong banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 542 (lima ratus empat puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status salah satu barang bukti berupa sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dan terhadap barang bukti lainnya yang dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang hasil dari penjualan sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold dengan No. Whatsapp 085245547725 No. Imei 863203060303498;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika serta bernilai ekonomis dan terdapat uang tunai hasil kejahatan, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUL AZMI Alias AAS Bin (Alm) JUMBRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum menjual**

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Gabungan atau Kombinasi KESATU Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 542 (lima ratus empat puluh dua) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen;

- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

dimusnahkan;

- Uang hasil dari penjualan sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna gold dengan No. Whatsapp 085245547725 No. Imei 863203060303498;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **07 Mei 2024** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HERARIAS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)
M.H.)

(NGURAH SURADATTA D., S.H.,

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(HERARIAS)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)